

PENERAPAN PRINSIP ULTRA PETITA DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

Oleh :

Alex Al Fadlani Ritonga ¹⁾

Ladeta Simanjuntak ²⁾

Gomgom TP Siregar ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail :

alexritonga@gmail.com ¹⁾

ladetasimanjuntak@gmail.com ²⁾

gomgomsiregar@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The development of human crimes is followed by the development of sentencing for criminals in society in order to maintain a stable and orderly situation. The development of types, qualifications and criminal systems that are developing today is also influenced by human evil behavior. In general, the purpose of imposing a criminal sanction basically has two objectives, namely the prevention and countermeasures of crime. For the sake of overcoming crime in the midst of society, there must be an institution that has the authority to provide (criminal) punishment to people who commit crimes. The authority or institution authorized to impose sanctions on criminals is the state through the courts as a state institution. The formulation of the problem in this study is: 1) What are the legal provisions regarding ultra petita in criminal cases in Indonesia? 2) What are the considerations of the judge carrying out ultra petita in criminal cases? 3) What are the considerations of the judge carrying out ultra petita in criminal cases? This research is normative legal research (legal research), because it is focused on examining the application of the principle or principle of ultra petita in court decisions, meaning the principle in procedural law criminal in court is enforced in the judge's decision in a criminal case at the Medan District Court. Quoting his opinion Peter Mahmud Marzuki that normative legal research is a process to find between law, legal principles and legal doctrines in order to answer legal issues that faced. The term ultra petita is not in criminal law the term is in the HIR (HerzienInlandschReglement). In carrying out their duties, judges must fulfill a sense of justice in society. Judges are obliged to explore, follow, and understand the values of the law and the sense of justice that lives in society, so that judges are free to decide a case as long as it is within the corridors indictment, meaning that the judge may disagree with the Public Prosecutor in deciding a case in which the Public Prosecutor assumes that what is proved is a secondary charge but it could have been according to the judge that the primary indictment was the one that was proved.

Keywords: *Judge's Verdict, Ultra Petita, Criminal Justice*

ABSTRAK

Perkembangan kejahatan manusia diikuti dengan perkembangan penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan di tengah masyarakat agar tetap terjaga situasi yang stabil dan teratur. Perkembangan jenis, kualifikasi dan sistem pemidanaan yang berkembang saat ini juga dipengaruhi oleh perilaku kejahatan manusia. Secara umum tujuan dari penjatuhan suatu sanksi pidana pada dasarnya memiliki dua tujuan yaitu pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Demi penanggulangan kejahatan ditengah masyarakat, makaharus ada lembaga

yang memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman (pidana) pada orang-orang yang melakukan kejahatan. Otoritas atau lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pada pelaku kejahatan adalah negara melalui pengadilan sebagai institusi negara. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana ketentuan hukum mengenai *ultra petita* dalam perkara pidana di Indonesia? 2) Bagaimana akibat hukum pelaksanaan prinsip *ultra petita* dalam perkara pidana? 3) Apa pertimbangan hakim melaksanakan *ultra petita* dalam perkara pidana? Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif (*legal research*), karena difokuskan untuk mengkaji mengenai penerapan asas atau prinsip *ultra petita* dalam putusan pengadilan artinya asas dalam hukum acara pidana di pengadilan diberlakukan dalam putusan hakim dalam kasus pidana di Pengadilan Negeri Medan. Mengutip pendapatnya Peter Mahmud Marzuki bahwa Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Istilah *ultra petita* tidak ada dalam hukum pidana istilah tersebut ada dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*). Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga hakim bebas memutuskan suatu perkara sepanjang masih dalam koridor dakwaan, artinya bahwa hakim bisa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memutuskan suatu perkara dimana Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa yang terbukti adalah dakwaan sekunder tetapi bisasaja menurut hakim dakwaan primerlah yang terbukti.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Ultra Petita, Peradilan Pidana

1. PENDAHULUAN

Studi kejahatan sejak era lambroso sampai dengan perkembangan studi kejahatan melalui prespektif dan paradigma trikotomi ataupun dikhotomi pada era tahun 1970-an telah dilaksanakan oleh pakar-pakar kriminologi. Simecca dan Lee menentang ada tiga prespektif tentang hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan disatu pihak dan tiga paradigma tentang studi kejahatan. Prespektif dimaksud adalah *consensus*, *pluralist*, dan prespektif *conflict* atau dipandang sebagai suatu keseimbangan yang bergerak dari konservatif menuju liberal, dan terakhir menuju kepada prespektif positivis, interaksionis, dan paradigma sosialis. Ketiga prespektif dan paradigma tersebut memiliki kaitan erat satu sama lain

Perkembangan kejahatan manusia diikuti dengan perkembangan penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan di tengah masyarakat agar tetap terjaga situasi yang stabil dan teratur. Perkembangan jenis, kualifikasi dan sistem pidana yang berkembang saat ini juga dipengaruhi oleh

perilaku kejahatan manusia. Secara umum tujuan dari penjatuhan suatu sanksi pidana pada dasarnya memiliki dua tujuan yaitu pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Demi penanggulangan kejahatan ditengah masyarakat, maka harus ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman (pidana) pada orang-orang yang melakukan kejahatan. Otoritas atau lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pada pelaku kejahatan adalah negara melalui pengadilan sebagai institusi negara.

Akan tetapi realitasnya, terkadang hukum yang adadi gunakan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab dijadikan sebagai alat kejahatan (*law as tool of crime*) dalam praktik hukum, baik dipengadilan maupun diluar pengadilan. Dengan kekuasaan hukum yang ada, dapat terjadi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme karena hukum yang dibentuk ada celah untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Di dalam praktiknya, banyak anomali dalam peradilan yang semuanya dianggap memiliki kekuatan dasar hukum, sehingga

para obligator kakap yang cenderung kuat, merusak perekonomian negara dilepaskan dari sega tuntutan hukum. Di dalam praktik *judicial crime* terjadi karena terdapat peluang untuk mempetukarkan kekuasaan dengan materi melalui celah-celah kelemahan hukum. Artinya, kekuasaan peradilan dapat dimanfaatkan demi kepentingan pribadi dan akhirnya menciptakan penyimpangan yang kelihatan sah secara sah dimata hukum.

Pada dasarnya kekuasaan di pengadilan adalah kekuasaan negara yang didelegasikan kepada para hakim untuk melakukan persidangan untuk memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Artinya dengan kekuasaan yang dimiliki oleh para hakim, maka hakim dapat menentukan keadilan bagimasyarakat.

Pengadilan adalah salah satu proses dalam system peradilan pidana yang tidak dapat berjalan tanpa adanya proses-proses lainnya yang mendahului, yaitu penyidikan dan penuntutan, karena dalam tahap ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan, apakah perkara tersebut melanggar hukum atau tidak, dan apakah pelaku perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Pada tahapan ini, masyarakat akan mendapatkan keadilan sebagai akibat dari adanya perbuatan yang telah mengakibatkan kerugian dalam masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian psikis (mental).

Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku, dan menyiapkan arena public untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.

Di dalam UU No. 48 tahun 2009 menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak seorang pun dapat dihadapkan didepan

pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu bahwa tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 menyatakan bahwa Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Oleh karenanya, didalam melaksanakan penegakan hukum harus didasarkan aturan dan sistem yang diatur dalam undang-undang.

Di dalam persidangan, bahwa hakim akan memutus perkara yang diperiksanya sesuai dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum bukan dengan surat tuntutan. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman pidana oleh hakim di pengadilan terhadap seseorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.

Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari rekuisitor penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum acara pidana. Dalam praktiknya, sudah berkali-kali hakim menjatuhkan pidana penjara lebih tinggi dari yang dituntut jaksa. Bahkan selain penjara, majelis hakim beberapakali menaikkan jumlah denda atau uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa. Pada prinsipnya, majelis hakim bebas dan mandiri menentukan hukuman. Tetapi tetap

ada batas-batas yang harus dipatuhi. Misalnya, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari pada ancaman maksimum dalam pasal yang didakwakan dan tidak boleh menjatuhkan jenis pidana yang acuannya tidak ada dalam KUHP atau perundang-undangan lain.

Penerapan asas *ultra petita* dalam perkara pidana sering dilakukan hakim dalam praktik di pengadilan terhadap perkara pidana narkoba. Dimana Jaksa Penuntut Umum sering kali mendakwa seseorang yang memiliki narkoba dengan menggunakan Pasal 112 dan bahkan didakwa dengan Pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, meskipun dalam kenyataannya bahwa fakta yang terungkap orang/Terdakwa tersebut terbukti hanya sebagai “pengguna” (Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa dengan tidak didakwakannya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka pada prinsipnya Majelis hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai mana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984.

Meskipun telah diketahui dan terbukti secara sah dan meyakinkan di muka persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana walaupun tidak tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan telah diputus bebasnya seorang Terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum tidak akan membiarkan Terdakwa keluar dari tahanan. Sebab itu, Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan dakwaan baru kepada Pengadilan sesuai dengan yang telah terbukti dalam persidangan sebelumnya yaitu delik sejenis yang lebih ringan ancaman hukumnya.

Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim di depan persidangan tetap melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa

berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Namun dalam memberikan putusan (khusus contoh kasus narkoba) Majelis Hakim dapat konsisten untuk tetap berpedoman terhadap angka I SEMA Nomor 3 tahun 2015 yakni dengan menerobos pidana minimum sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 112 maupun Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Selain dalam kasus narkoba, penerapan prinsip *ultra petita* juga terjadi pada kasus korupsi.

Ultra petita dikeluarkan oleh majelis hakim di pengadilan tidak jarang menimbulkan kontroversi dikarenakan belum adanya landasan atau dasar hukum yang memperbolehkan majelis hakim di pengadilan umum untuk mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* atau putusan melebihi apa yang didakwakan jaksa. Seharusnya putusan hakim harus sesuai dengan Pasal 191 KUHAP, yakni jika pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan disidang, terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk mengkaji dampak dari adanya putusan *ultra petita* di pengadilan umum terhadap sistem hukum. Adapun alasan pengadilan melakukan *Ultra Petita* demi terwujudnya keadilan substantif (keadilan yang hakiki dan dirasakan oleh publik sebagai keadilan yang sesungguhnya) merupakan hal yang patut dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana relevansi konsep keadilan substantif dalam mewujudkan pengadilan sebagai lembaga penegak dan pengawal keadilan rakyat Indonesia

2. METODE PENELITIAN

1. Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “**Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Medan**” adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.
- b. Metode penelitian hukum empiris yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku social terhadap hukum

Walaupun ilmu hukum mengenal penelitian hukum empiris dengan metode hasil pinjaman dari ilmu sosial (sosiologi) tidak berarti ilmu hukum berubah menjadi ilmu sosial dengan kehilangan karakter khasnya sebagai ilmu normatif. Metode penelitian hukum empiris dipinjam dari ilmu sosiologi hukum kerap diperlukan untuk menjelaskan apa yang oleh Kelsen disebut “*an is*” yakni suatu kenyataan faktual dari pola tingkah laku yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh norma (*an ought*) dari suatu aturan hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis Ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normative Landasan teoritis yang digunakan adalah landasan teoritis yang terdapat dalam tataran teori hukum normatif/ kontemplatif, sementara penelitian hukum empiris menggunakan landasan teoritis yang terdapat dalam teori hukum empiris atau teori-teori yang terdapat dalam sosiologi hukum.

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif (*legal research*), karena difokuskan untuk mengkaji mengenai penerapan asas atau prinsip ultra petita dalam putusan pengadilan artinya asas dalam hukum acara pidana di pengadilan diberlakukan dalam putusan hakim dalam kasus pidana di Pengadilan Negeri Medan. Mengutip pendapatnya Peter Mahmud Marzuki bahwa Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum *Ultra Petita* Dalam Perkara Pidana

A. Politik Hukum Pidana Di Indonesia

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechts staat*) dan tidak didasarkan atas kekuasaan belaka (*machts staat*). Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi memberikan kemanfaatan berupa jaminan negara atas kesejahteraan hidup manusia, sehingga boleh dikatakan bahwa eksistensi hukum, adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.

Pada dasarnya, kejahatan adalah sebuah kesalahan, biasanya kesalahan moral, yang bertentangan dengan masyarakat secara keseluruhan. Penuntutan pidana dilakukan untuk menghukum orang jahat, baik karena kita ingin mencegah kejahatan di masa depan atau hanya karena kita percaya orang jahat pantas untuk dihukum.

Istilah hukuman sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *straf* dalam bahasa Belanda. Untuk menyebutkan jenis-jenis sanksi dalam hukum pidana, pemakaian istilah hukuman cenderung diikuti oleh kalangan praktek dan masyarakat awam, sehingga sering didengar istilah hukuman mati, hukuman penjara. Menurut Prof. Mulyatno, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum, yang berasal dari perkataan *wordtge straf* adalah istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan pidana untuk menterjemahkan istilah *straf*, dan istilah diancam dengan pidana untuk menggantikan istilah *wordtge straf*. Menurutnya kata *straf* itu diterjemahkan dengan hukuman, maka *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa “dihukum”, berarti “diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah

hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Menurut Sudarto, yang mengatakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menerapkan hukum” atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karenanya, istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya “penghukuman dalam perkara pidana”. Penyempitan arti hukuman dalam perkara pidana dapat dianggap sinonim dengan perkataan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian itu dapat disamakan maknanya dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*” misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinya dengan dipidana bersyarat”. Pada akhirnya Prof.

Sudarto mengemukakan, bahwa penggunaan istilah “pidana” untuk mengganti atau menterjemahkan perkataan “*straf*” lebih tepat dari pada memakai istilah hukuman.

Berangkat dari dua orang pendapat ahli hukum diatas maka dapat dipahami, bahwa istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan hukum pidana, maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi yang berupa pidana. Jadi untuk menyebut hukuman dalam lapangan hukum pidana, maka sebaiknya dan lebih tepat dengan istilah pidana dari pada hukuman, seperti pidana mati, pidana

penjara, pidana denda. Demikian pula dengan penyebutan sanksi dalam perkara pidana lebih tepat disebut dengan pembedaan dari pada hukuman.

Menurut Van Hammel, mengartikan pidana (*straf*) menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut menurut Van Hammel dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.

Istilah tindak pidana sering dipakai untuk menggantikan *strafbaarfeit*. “Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *eengedelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan”.

Simons merumuskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.

Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia dipelajari bahwa untuk dapat di katakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain :

- (1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- (2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- (3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- (4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachteraad*
- (5) Perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari sipelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah : Sifat melawan hokum, Kuasalitas dari perilaku, Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Berdasarkan hal tersebut diatas maka seseorang dapat dihukum jika memenuhi syarat-syarat :

- 1) Ada suatu norma pidana tertentu;
- 2) Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang;
- 3) Norma pidana tersebut harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

Jadi syarat utamanya adalah harus ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana bagi yang melanggar aturan tersebut. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang gundang (hukum) pidana pada

hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karenanya, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan berarti upaya mewujudkan suatu hukum pidana yang dapat diterapkan dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan menjadi kebijakan perundang-undangan yang baik, maka ia harus memenuhi

Syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitik beratkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.

Pertimbangan Hakim Dalam Melaksanakan

ULTRA PETITA

A. Perlindungan Dan Kepastian Hukum

Terkait dengan perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hadjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu

ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum.

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Menurut Barda Nawawi Arief, masalah perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang juga mendapat perhatian dunia internasional. Dengan mengutip hasil Kongres PBB VII Tahun 1985 di Milan tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, dikemukakan: hak-hak korban seyogianya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Perlindungan terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari masalah perlindungan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), dan itu memang ada keterkaitan erat antara keduanya.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian

serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, Sepetember 1985, dalam salah satu rekomendasinya disebutkan:

“Pelaku atau mereka yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harusmemberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau menggantikerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan Undang Undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak.”

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Menurut Kelsen, hukuma dalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisiaturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan

pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukans ekeदार hukum yang buruk. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

B.Pertimbangan Hakim Dalam Melaksanakan *Ultra Petita* Dalam Perkara

Pidana

Hakim memiliki kebebasan dalam memutus seperti apa yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Selain berdasarkan kebebasan hakim dalam memutus, ada juga 3 nilai dasar dalam hukum untuk seorang hakim memutus sebuah perkara, yakni asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan. “Dasar dan tujuan pemidanaan agar dengan sanksi pidana itu, hukum pidana bermanfaat bagi masyarakat serta tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota masyarakat, karena itu masyarakat harus mengetahui lebih dahulu rumusan peraturan yang memuat tentang perbuatan pidana dan ancaman pidananya.

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya bahwa, Ada pedoman pemidanaan yang dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memvonis *ultra petita*, yakni:⁷⁵

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;
4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya,; dan
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Ada pula dasar pertimbangan yang bersifat yuridis (Dakwa Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal yang digunakan), serta ada juga pertimbangan yang bersifat nonyuridis (Latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa dan faktor agama

terdakwa). Hakim dalam memutus suatu perkara bisa saja tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini juga sering terjadi dimana hakim mengabaikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa tuntutan jaksa tidak terbukti dan membebaskan terdakwa, jadi apabila Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa yang terbukti adalah dakwaan yang tidak dituntut oleh Jaksa Penuntut umum adalah tidak menjadi masalah. Apabila kita merujuk pada peraturan yang ada maka istilah *ultra petita* tidak ada dalam hukum pidana istilah tersebut ada dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), sehingga apabila istilah itu digunakan dalam hukum pidana akan menjadi sebuah istilah yang asing.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk mengadili berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga apa yang diputuskan oleh hakim harus memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga hakim bebas memutuskan suatu perkara sepanjang masih dalam koridor dakwaan, artinya bahwa hakim bisa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memutus suatu perkara dimana Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa yang terbukti adalah dakwaan sekunder tetapi bisa saja menurut hakim dakwaan primerlah yang terbukti.

4. SIMPULAN

1. Aturan hukum yang menjadi dasar putusan *ultra petita* antara lain: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24 ayat (1). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidak berpihakan. Dengan demikian,

hakim memiliki kemandirian dan kebebasan dalam menjatuhkan putusan yang sedang ditanganinya, namun kebebasan yang dimiliki oleh hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan; 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam penjatuhan putusan, kebebasan hakim dibatasi oleh surat dakwaan dari penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP mengenai musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan. Hakim yang menjauhkan putusan di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentu saja bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Dalam proses pengambilan putusan oleh hakim, tidak terlepas dari keberadaan penuntut umum karena dalam proses peradilan penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 137 KUHAP. Dalam pasal ini telah jelas diatur bahwa yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan adalah penuntut umum. Ketika hakim menjatuhkan putusan di luar dakwaan jaksa penuntut umum maka dapat dikatakan bahwa hakim telah mengambil alih peran dari jaksa penuntut umum karena dianggap membuat dakwaan sendiri terhadap pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam pemeriksaan di persidangan, apabila perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka seharusnya hakim menjatuhkan putusan bebas karena dalam menjatuhkan putusan, hakim harus tetap berdasarkan pada surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Namun, apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara

sah dan meyakinkan maka hakim dapat menjatuhkan putusan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP; 3)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Pasalangka I SEMA Nomor 3 tahun 2015 yakni dengan menerobos pidana minimum sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 112 maupun Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Akibat hukum dari adanya putusan *ultra petita* berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia terdakwa. Seharusnya dalam penegakkan hukum tidak boleh sampai mengorbankan hak terdakwa, yaitu hak untuk membela diri dan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Selain itu, dampak yang lain adalah mencerminkan ketidakadilan, karena fungsi hukum dalam sistem peradilan adalah mencapai kebenaran, oleh sebab itu jika memang perbuatan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan berdasarkan pembuktian dihadapan sidang tidak terbukti, maka hakim harus menjatuhkan putusan bebas. Adanya putusan yang bersifat *ultra petita* tidak semata-mata kesalahan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, namun ada penyebab lain yang menimbulkan munculnya putusan *ultra petita*, yaitu jaksa penuntut umum ketika dalam menyusun surat dakwaan kurang cermat dan kurang teliti sehingga dalam menuntut dakwaan tidak sesuai dengan fakta, padahal faktanya terdakwa harus dipidana. Kurang cermatnya dalam penyusunan surat dakwaan, maka akan berakibat terdakwa akan dibebaskan, padahal seharusnya perbuatan terdakwa dapat dipidana.
3. Istilah *ultra petita* tidak ada dalam hukum pidana istilah tersebut ada dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*). Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus memenuhi rasa

keadilan dalam masyarakat. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga hakim bebas memutuskan suatu perkara sepanjang masih dalam koridor dakwaan, artinya bahwa hakim bisa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memutuskan suatu perkara dimana Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa yang terbukti adalah dakwaan sekunder tetapi bisasaja menurut hakim dakwaan primerlah

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman, Muslan., *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang: 2009.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002
- Anwar., Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana :Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung:2009.
- Diantha, I Made Pasek., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta:2016.
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014

- Husein, Harun M., *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta: 2005.
- Latief, Mujahid A., *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta: 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group. Jakarta. 2010.
- Mulyadi, Lilik., *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010
- Nitibaskara, Tb Ronny Rahman., *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta: 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008
- Setiadi, Edi., dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2017.
- Sidharta, Bernard Arief., *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung: 2000.
- Suhayati, Monika, *Implementasi Hak dan Kewajiban Hakim Sebagai Pejabat Negara*, F. Manao dan Dani Elpah (Editor), *Hakim antara Pengaturandan Implementasinya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2017.
- Zulfa, Eva Achjani., *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung: 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*)
- Rv (*Reglementop de Rechtsvordering*)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

- Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." *Jurnal Darma Agung* 28.2 (2020): 187-210.
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>
- Ichsan, R. N., & SE, M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 107-112
- HAMONANGAN, Alusianto et al. PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>>. Date accessed: 24 nov.

2021.
doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>.
- Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159.
- Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In *Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development*. VCPSPILED 2020.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24
- DEVI, Ria Sintha; SIMARSOIT, Feryanti. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT UNDANG – UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 119-128, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/644>>.
- DEVI, Ria Sintha; HUTAPEA, Melinda Marsaulina. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86, feb. 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/110>>.
- Devi, Ria. Sintha., Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasution., Muhamaad, Yasid (2022). The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value, Date Maret, 2022, Vol 9. No 1. *Jurnal Akta*.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842>.